

B A B IV

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK  
PELAKSANAAN JAMINAN FIDUCIA DI LINGKUNGAN BANK  
KECAMATAN SIDOARJO KABUPATEN SIDOARJO

#### A. Keuntungan dan Kerugian Barang Jaminan Fiducia

Seperti yang dijelaskan dalam bab II, bahwa dalam lembaga jaminan fiducia barang-barang yang dijadikan jaminan, tetap berada dalam kekuasaan debitur atau pemilik asli dari barang-barang yang dijaminkan tersebut, artinya debitur masih dapat menggunakan barang jaminan tersebut untuk melakukan kegiatan usahanya, hanya miliknya yang selama hutangnya belum dilunasi berada di tangan kreditur. Apabila hutangnya telah dibayar lunas maka barulah hak milik atas barang-barang tersebut kembali kepada debitur. Hal ini dikarenakan fiducia itu sendiri berarti penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan.

Sedang dalam hukum Islam, dalam hal ini gadai, bahwa pemilik barang gadai tetap berhak mengambil manfaat dari barangnya yang digadaikan, malahan semua manfaatnya tetap kepunyaan dia, pun kerusakan barang saja atas tanggungannya, ia berhak mengambil manfaat barang yang digadaikan itu. walaupun tidak seizin

orang yang menerima gadaian tetapi usahanya untuk menghilangkan miliknya dari barang itu atau menguranginya. Tidak dibolehkan melainkan dengan izin yang menerima gadaian, maka tidaklah sah bagi orang yang menggadaian menjual barang yang telah digadaikan itu begitu juga menyewakannya apabila masa sewa -menyewanya itu melewati masa gadaian. Yang memegang gadaian boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan dengan sekedar ganti kerugiannya untuk menjaga barang itu.

(Imam Al-Ghozali, Halal dan haram. CV. Bintang Remaja, 1989, Hal. 375).

Dalam perjanjian kredit dengan jaminan fiducia, posisi debitur sangat lemah karena dia hanya menandatangani perjanjian tersebut, sedang ketentuan-ketentuan dari perjanjian tersebut sudah ditentukan oleh pihak Bank. Hal ini menyangkut hak dan kewajiban yang diselenggarakan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian jaminan fiducia (debitur dan kreditur).

Dalam pengembalian kredit, debitur dituntut untuk segera melunasi kreditnya setelah jatuh tempo yang disepakati bersama. Bila tidak segera melunasi semua hutangnya kreditur dapat menuntut sesuai dengan ketentuan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an :

وأوفوا بالهدى إن الهدى كان مسؤولا . الاصناد : ٤٤

Artinya : Dan tepatilah janji, karena sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggung jawabnya. (QS. Al-Isra' : 34).

Mengingkari janji dan menunda-nunda pembayaran hutang akan menimbulkan kesulitan-kesulitan serius di kemudian hari baik di dunia dan akhirat. Karena itu Rosulullah pernah berwasiat bahwa :

**أَقْلَى مِنَ الذُّنُوبِ يَوْمَ نَعْلَمُ الْمَوْتَ وَأَقْلَى مِنَ الدِّينِ ثَقَلَ**

**Artinya :** Perkecillah dosa, niscaya kematian akan menjadi lembut bagimu. Perkecillah hutang, niscaya engkau akan hidup bebas merdeka. (H.R. Baihaqi). (DR. Hamzah Ya'qub, Hal.222)

Tidak sah gadai karena syarat-syarat sebagai berikut :

1. Ada perjanjian yang menekan (merugikan) rahn, seperti penggunaan barang yang digadaikan adalah untuk/bagi yang menerima gadai semata.
  2. Ada perjanjian yang merugikan murtahin/yang menerima gadaian, seperti gadaian itu tidak boleh dijual walaupun sudah habis temponya tetapi belum ditebus dan sebagainya.

Penggunaan barang gadaian asalnya hak yang menggadaikan karena kepunyaannya, akan tetapi orang menerima gadaianpun boleh memakainya asal seizin yang

menggadaikan. Sabda Nabi SAW :

**وينشرب النفقة** . . رواه البخاري .

**Artinya** : Punggung binatang yang digadaikan boleh ditunggangi. Air susu binatang yang digadaikan, boleh diminum dengan diberi nafkah. Dan barang siapa yang menunggangi atau meminum susunya wajib memberi makanannya. (Riwayat Bukhori).

(H. Moh. Anwar, Fiqih Islam. PT. Al-Ma'arif cetakan ke-2, 1988. Hal.56).

Dalam hadist tersebut, terdapat tiga pendapat yang mengkhususkan pada masalah binatang tunggangan dan air susunya, yaitu :

a. Pendapat Ahmad dan Ishaq

Murtahin boleh mengambil manfaat dari binatang tunggangan dan meminum susunya dengan cara menyesuaikan harga susunya.

#### b. Pendapat Jumhur Ulama'

Murtahin tidak boleh mengambil manfaat apapun dari barang gadaiannya.

### c. Pendapat Al-Auza'i dan Al-Laits

Maksud dari hadits tersebut adalah jika penggadai tidak membelanjakan barang gadaian, maka dianjurkan untuk memberi makan pada binatang tunggangan itu, hal ini untuk menjaga kelangsungan hidup pada

binatang tersebut.

(Imam Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, Subulus Salam: Darul Fikr, Juz 2. Hal.51).

### B. Obyek Jaminan

Pada dasarnya fiducia hanya dapat dilakukan atas barang bergerak, hal ini menjadi yurisprudensi tetap baik di negeri Belanda maupun di negeri Indonesia, Pengadilan Tinggi Surabaya dalam keputusan No. 158/1950 Pdt tertanggal 22 Maret 1951 dan Mahkamah Agung dalam keputusan No. 372 K/Sip/1970 tanggal 1 September 1971, berpendapat sama, yaitu fiducia hanya sepanjang mengenai barang bergerak.

(Oey Hoey Tiong, S.H. Hall, 58).

Menurut sejarahnya benda bergerak yang dapat difiduciakan ialah benda bergerak (berujud) yaitu antara lain barang-barang perniagaan, inventaris, ternak dll. Oleh karena itu perlu sekali diadakan pembatasan-pembatasan obyek jaminan fiducia; khususnya untuk melindungi rakyat kecil dan pengusaha ekonomi lemah.

Dilihat dari segi kepastian hukum, telah banyak buah pikiran yang dikemukakan, akan tetapi pikiran mengenai perlindungan rakyat kecil hingga sekarang

masih relatif sedikit dikemukakan. Untuk itu mengenai obyek fiducia ini perlu dipertimbangkan untuk dipergunakan pada benda-benda tertentu saja.

(Prof. DR. Mariam Darus Badrulzaman, S.H. Hal. 103).

Sebelum penulis jelaskan tentang benda di lihat dari segi tetap tidaknya atau dapat tidaknya suatu benda dipindahkan dari tempat asalnya, benda di bagi menjadi : - al-ruqar (الثبات = benda tetap) - al-manqul (المنقول = benda bergerak).

a. Malul Uqar (مال المقار) = benda tetap adalah benda-benda yang tidak mungkin (tidak dapat) dipindahkan dan diubah dari tempat asalnya ke tempat lain dalam hal ini, menurut Imam Hanafi hanya bumi saja. Malul Manqul (مال المقو) = benda bergerak) adalah benda yang mungkin (dapat) dipindah dan diubah dari asalnya ke tempat lain dengan bentuk serta keadaannya tidak berubah.

Menurut Imam Hanifah, malul manqul adalah :  
ما يمكّن نقله وتحويله عن مكانه سواء أبقي  
مع ذلك التحويل على هيئته وصورته أم تغيرت به  
هيئته وصورته .

Artinya : Sesuatu benda yang mungkin (dapat) dipindahkan dari tempat asalnya ke tempat lain baik bentuk serta keadaan tetap ataupun berubah karena perpindahan itu.

Sedang malul ugar adalah :

**مَا لَا يَمْكُن نَقْلَهُ وَخَوْلَهُ مِنْ مَكَانٍ وَلَا يَشْهُدُ غَيْرَ الْأَرْضِ**

Artinya : Sesuatu benda yang tidak mungkin (dapat) dipindahkan dari tempat asalnya ke tempat lain dan yang demikian hanya bumi.

Imam Mali berpendapat bahwa benda-benda seperti gedung, pohon, jembatan dan sebagainya itu termasuk benda tetap, pendapat beliau :

مأْمَكَنْ نَقْلَهُ مَعَ بَقِيَّاهُ هَيْثَتَهُ وَمَسْوَرَةُ الْأُولَى

Artinya : Sesuatu benda yang mungkin (dapat) dipindahkan dari tempat asalnya ke tempat lain dengan bentuk dan keadaan tetap seperti semula.

Sedang al-utqar adalah benda-benda yang selain demikian itu.

(Drs. Masduha Abdurrahman, Pengantar dan asas-asas Hukum Perdata Islam. Central Media, cetakan I, 1992 hal. 49).

Didalam praktek perkreditan sekarang, penyerahan milik secara fiducia telah berkembang sedemikian rupa sehingga tidak hanya meliputi inventaris perusahaan, barang perniagaan, hasil pertanian dan sebagainya. Dan yang menjadi masalah apakah benda tetap dapat menjadi obyek fiducia ?. Dalam hal ini ada beberapa pendapat yang memungkinkannya fiducia juga dapat tertuju pada

benda tetap. Pintu dalam tulisannya dengan tegas mengemukakan bahwa :

"Fiducia juga dilaksanakan terhadap benda-benda tetap meskipun dalam praktek tidak banyak terjadi, karena jika dibandingkan dengan hipitek bagi para berpiutang bentuk jaminan hypoteek ini lebih kuat memberikan jaminan".

Menurut Veenhoven Fiducia juga dapat dilaksanakan atas benda tetap, dikemukakan bahwa :

"Pada asasnya semua benda, baik benda bergerak maupun benda tak bergerak, yang secara yuridis dapat diserahkan hak miliknya, juga dapat diserahkan hak miliknya atas kepercayaan sebagai jaminan".

(DR. Ny. Sri Soedewi Masjchum Sofwan, S.H. Hal. 35).

Jika dalam obyek jaminan fiducia tidak hanya pada benda bergerak, artinya benda tetap juga dapat dijadikan obyek jaminan setelah mengalami perkembangan pesat pada fiducia itu sendiri. Hal ini sesuai dengan apa yang terdapat pada gadai dalam hukum Islam yang tidak mengkhususkan obyek benda sebagai jaminan.

Sebagai bukti bahwa hukum Islam tidak mengkhususkan obyek dalam jaminan adalah adanya hadist yang diriwayatkan oleh Al-Buchori, sebagai berikut :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ هُنْ مِإِشْتَرَىٰ هُنْ يَهُودِيٌّ طَاهِرٌ وَهُنْ دَرْعٌ

Artinya : Sesungguhnya Nabi SAW membeli makanan dari orang Yahudi dengan berjanji (berhutang) dan beliau gadaikan baju besinya.

Pada hadist tersebut menunjukkan bahwa Nabi menggadaikan baju besinya. Baju besi disini dikategorikan sebagai benda bergerak sebagai jaminan gadai pada orang Yahudi tersebut.

Sedang pada benda tetap, terdapat pendapat M. Hasbi Ash-Shiddieqy, yang menyatakan bahwa :

"Menggadaikan harta. (suatu bahagian dari harta) yang tidak ditentukan bahagiannya, baik harta itu harta yang dapat dibagi, seperti kebun, atau tidak seperti budak, tsah".

Pada pendapat itu menunjuk misal, yaitu kebun dan kebun disini dikategorikan sebagai benda tetap. (M. Hasbi Ash-Shiddieqy. Hukum-Hukum Fiqih Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1952. Hal. 401).

Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa penggadaian sah bila dipenuhi tiga syarat, yaitu :

- a. Harus berupa barang.
- b. Penetapan kepemilikan penggadai atas barang yang digadaikan tidak terhalang.
- c. Barang yang digadaikan bisa dijual bila sudah tiba masa pelunasan.

Pada syarat pertama Ulama' Syafi'iyyah tidak menyebutkan apakah benda bergerak atau benda tak bergerak tapi yang jelas harus berupa barang (benda).

Jadi, juga sesuai dengan keadaan praktek perbankan di Indonesia yang memenuhi kebutuhan masyarakat, fiducia dapat juga diadakan atas benda-benda tak bergerak, asal saja didaftarkan dan memenuhi syarat-syarat tertentu.

#### C. Wanprestasi dan Penyelesaian Hukumnya

Jika dalam perjanjian fiducia terjadi wanprestasi oleh debitur, maka pihak bank berhak untuk menuntutnya ke pengadilan, bila dalam surat panggilan I dan II tidak dapat perhatian dari debitur, dan hakimlah yang berhak untuk memutuskannya.

Dasar dari penuntutan ini adalah pasal 1266 KUH Perdata yang menyatakan bahwa :

"Bila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak yang lain berhak menuntut pembatalan di muka hakim".

Sedang mengenai apa yang dapat dituntut ditentukan dalam pasal 1267 KUH Perdata, yaitu :

"Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi dapat memilih apakah jika hal itu masih dapat dilakukan akan memaksanya pihak yang lain untuk memenuhi

persetujuan, ataukah ia akan menuntut pembatalan persetujuan disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga".

Dalam hukum Islam, debitur yang demikian, dapat dikatakan taflis atau iflas yaitu, banyak hutang dari harta hingga tidak dapat harta itu membayar hutang dari harta tersebut, hakim boleh mencegah orang yang dihukum muflis untuk mentasarrufkan hutangnya, agar tidak memelaraskan orang-orang yang memberi hutangnya kepadanya (mencegah muflis untuk mentasarrufkan hartanya). Demikian pendapat Malik dan Ahmad.

Menurut Abū Hanifah, tidak boleh dicegah/sita harta si muflis, tapi dipenjarakannya sehingga ia membayar hutang-hutangnya. Kalau ada harta baginya, tidak boleh hakim mentasarrufkan harta kecuali kalau harta sedirham sedang hutangnya beberapa dirham, maka dapat digenggamnya oleh hakim dengan tidak ditunggu si muflis itu. Kalau hutangnya beberapa dirham sedang hartanya ada beberapa dinar, maka boleh dijual hartanya oleh hakim untuk membayar hutangnya. Menurut pendapat Malik, Syafii dan Ahmad, Hakim boleh menjual harta si muflis, apabila si muflis sendiri dengan menjualnya, atau membagi harta itu antara orang-orang yang memberi hutang dan kepada masing-masing diberikan menurut jumlah atau imbalan dan bandingan jumlah yang

dihutangkan.

(M. Hasbi As-Shiddieqy. Hal. 409).

Dalam suatu riwayat ditunjukkan bahwa Umar bin Khatab pernah menahan harta seseorang debitur untuk dibagi-bagikan kepada kreditur, maka Umar menahan hartanya, dan memberitahukan kepada siapa yang mempunyai piutang atasnya agar datang kepadanya untuk membagi-bagikan hartanya (membayar hutang).

(DR. H. Hamzah Ya'qub. Hal. 239)

Tentang apa yang dijual dari harta orang yang jatuh iflas, ada dua macam barang yang dijual dari harta orang yang jatuh iflas yaitu :

- a. Barang yang tergadai; sebelum barang itu diurus
- b. Barang yang tidak tergadai, maka diserahkan harganya kepada murtahin pada saat penjualannya jika murtahin telah membuktikan gadaiannya kepada hakim. Dan ia bersumpah atas benda haknya.

Seyogyanya bagi hakim, apabila ia memerintahkan dijual harta orang yang jatuh iflas, bahwa ia mencari-cari orang yang dipercayai, dan hakim itu memerintahkan kepada orang yang jatuh iflas untuk menghadiri penjualan atau mewakili orang lain dengan menghadirinya kalau ia kehendaki dan hakim menyuruh punya untuk dihadiri bagi orang-orang yang

memperhutangkan orang yang iflas itu. Kalau ditinggalkan demikian, oleh orang yang dijual hartanya atau oleh orang yang membelinya atau sebagian dari mereka, maka dijual oleh orang yang dipercayai.

(Al-Imam As-Syafi'i, R.A. Al-'Um).

Akan halnya jika barang itu sendiri masih ada dan belum musnah, maka dalam hal ini fughak amasyar berselisih dalam empat pendapat :

- a. Bahwa bagaimanapun juga pemilik barang lebih berhak atas barang tersebut, kecuali jika ia meninggalkan dan memilih pembagian piutang. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i Ahmad dan Abu Tsaur.
- b. Bahwa nilai barang harus dilihat pada saat diputuskan kepailitannya. Jika nilai tersebut lebih rendah dari harga semula, maka pemilik barang disuruh memilih antara mengambil barang tersebut atau ikut dalam pembagian piutang. Sedang apabila nilainya lebih banyak atau sama dengan harga semula maka ia mengambil barang itu sendiri. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik dari para pengikutnya.
- c. Bahwa barang tersebut harus dinilai pada waktu pailit. Jika nilainya sama atau kurang dari harga semula, maka barang tersebut diputuskan untuknya, yakni si penjual. Tetapi jika nilainya lebih banyak, maka penjual diberi sebanyak harga semula.

Pendapat ini dikemukakan oleh sejumlah Atsar.

- d. Bawa bagaimanapun juga para kreditor harus mengikuti pemilik barang. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah ahli Kufah.

(Ibnu Rusy. Bidayatul Mujtahid. Hal. 337)

Jadi harta yang bisa ditagih oleh kreditor dari debitur yang pailit adalah barang yang tergadai dan barang yang tidak tergadai tergantung kepada macam dan kadar baratonya.

Silang pendapat dalam masalah ini berpangkal pada hadits shohih dari Abu Hurairah RA. bahwa Rosulullah SAW, bersabda :

ایهاریل اف لس خادرلش الرهمل ماله بھیکنله فھو اھنچ بھ

Artinya : Siapa saja orang yang pailit kemudian orang lain mendapatkan hartanya itu sendiri, maka ia lebih berhak atas barang tersebut dari pada lainnya.

Hadits ini dikeluarkan oleh Malik, Bucharī dan Muslim dan kata-katanya berdekatan. Sedang kata-kata hadits ini dari Imam Malik.